

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Islam atau yang disebut dengan bank syariah adalah, bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Perkembangan bank syariah secara internasional dimulai dengan adanya sidang Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, Desember 1970. Mesir mengajukan proposal pendirian bank syariah internasional untuk perdagangan dan pembangunan (*International Islamic Bank For Trade and Development*), serta proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Bank*). Isi dari proposal tersebut intinya adalah mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan sesuatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil atau keuntungan maupun kerugian. Setelah mendapatkan pembahasan dari delapan belas negara Islam, akhirnya proposal tersebut diterima. Sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam

Internasional dan Federasi Bank Islam. Baru pada tahun 1975 sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah, menyetujui pendirian *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal awal 2 miliar dinar Islam. Dan semua anggota OKI menjadi anggota IDB.

Untuk membantu mendirikan bank-bank Islam di berbagai negara, maka *Islamic Development Bank* (IDB) mendirikan sebuah institut riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian dari pelatihan ekonomi Islam, baik dalam perbankan maupun keuangan secara umum. Lembaga ini dikenal dengan *Islamic Research an Training Institute* (IRTI).

Perkembangan perbankan syariah yang telah mendapat momentum sejak 1970-an di dunia internasional, secara umum mengambil dua pola, *pertama*, mendirikan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional (*dual banking system*) seperti yang terjadi di Mesir, Malaysia, Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Bangladesh dan Indonesia. *Kedua*, merestrukturisasi sistem perbankan secara keseluruhan sesuai dengan syariah Islam (*full flaged islamic financial system*) seperti yang terjadi di Sudan, Iran, Pakistan. Peranan regulasi menjadi titik kritis terpenting dalam kedua model yang dimaksud, yang mana seluruh inisiasi awal perbankan syariah dimulai dengan dukungan regulasi yang memadai.¹

¹ Setiawan Budi Utomo, *PERBANKAN SYARIAH: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016, hal.22-23.

Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia baru pada akhir-akhir abad ke-20 ini memiliki bank-bank yang berdasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya negara indonesia perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*).

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*Islamic Window*) dalam menjalankan kegiatan dalam usahanya. Melalui *islamic window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur *riba* (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysyir* (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.²

Operasional perbankan syariah di indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pertimbangan perubahan Undang-Undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan infrastruktur memasuki

² *Ibid* hal.26-27.

era globalisasi. Jadi, adopsi dalam sistem perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar muslim. Namun lebih kepada adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam menjebatani ekonomi.³

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Islam dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dalam bidang syariah.⁴

Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro, tetapi telah mulai menyentuh sektor

³ Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hal.9.

⁴ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal.49-50.

paling bawah yaitu mikro, lahirnya lembaga keuangan mikro Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial dan keagamaan, yang kemudian disebut dengan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT).

Baitul Mal Wa Tamwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedeka. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasarkan syariat islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah, dan titipan (wadiah). Karena itu, meskipun mirip dengan bank syariah, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank syariah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank berprinsip syariah. Operasionalisasinya BMI kurang menjangkau masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan

lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah. Hasil positif mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama pada kalangan masyarakat kecil dan menengah. Mereka sering memanfaatkan pelayanan BMT yang saat ini telah tersebar diseluruh Indonesia. Hal ini disebabkan mereka memperoleh banyak keuntungan dan kemudahan dari BMT yang tidak mereka peroleh sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional.⁵

Dalam menjalankan usahanya dalam menghimpun dan penyaluran dana BMT memiliki dua jenis produk, yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan. Pebiayaan yang diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan dan pembiayaan kebajikan. Sedangkan dalam produk simpanan, BMT memiliki berbagai akad yang mirip dengan akad yang ada pada BPR Syariah. Adapun akad-akad tersebut yaitu pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil yaitu seperti Giro *Wadi'ah*, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah.⁶

⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015, hal.315-318.

⁶ *Ibid.* hal.325-326.

Salah satunya seperti halnya produk yang ada di KSPPS BMT Walisongo Semarang. KSPPS BMT Walisongo Semarang merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang kehadirannya diharapkan dapat menunjang sistem perekonomian di sektor masyarakat kecil menengah, khususnya masyarakat yang ada di sekitarnya.

Adapun produk-produk yang ada di dalam KSPPS BMT Walisongo Semarang, baik itu produk simpanan maupun pembiayaan, di dalam produk simpanan KSPPS BMT Walisongo Semarang terdapat produk Simpanan Suka Rela (Si Rela) yaitu simpanan yang dapat di setorkan kapan saja, dan produk Simpanan Berjangka (Si Jangka) yaitu seperti halnya Deposito yang penarikannya berjangka antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Sedangkan untuk produk pembiayaan KSPPS BMT Walisongo Semarang terdapat pembiayaan dengan akad *murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)* yang menggunakan sistem multiguna.

KSPPS BMT Walisongo Semarang tidak pernah lepas dengan masalah pembiayaan, sebagai mana yang diketahui BMT merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberi pembiayaan, pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan si calon penerima dana.

Adapun pembiayaan dengan akad *murabahah* yaitu akad jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah di sepakati keduanya, penjual harus memberi tahu harga produk yang di beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya dengan pembayaran dikemudian hari secara sekaligus. Sedangkan pembiayaan dengan akad *bai' bitsaman ajil* (*bba*) adalah akad jual beli, antara penjual (BMT) dan pembeli (anggota) dengan proses pembayaran secara angsuran.

salah satu fungsi pembiayaan adalah untuk memberi kemudahan kepada penggunanya dalam membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan yang di inginkan tentunya dengan tidak melanggar syariat Islam, di KSPPS BMT Walisongo ada minat tersendiri anggota terhadap pembiayaan, yang salah satunya produk yang penulis bahas adalah pembiayaan multiguna dengan akad *bai' bitsaman ajil*.

Berikut adalah data pelayanan anggota terhadap pembiayaan dalam kurun waktu 2 tahun ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Walisongo Semarang Tahun 2015 dan 2016.

Bidang Pembiayaan	Tahun 2015	Tahun 2016
MUDHARABAH	-	-
BBA	220	184
MURABAHAH	107	85

Sumber: Rapat Akhir Tahunan KSPPS BMT Walisongo Selasa, 14 Maret 2017

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bagaimana pembiayaan akad *bai' bitsaman ajil (bba)* lebih mendominasi dari akad *murabahah*, yang keduanya menggunakan sistem multiguna, walaupun tabel diatas menunjukkan penurunan pembiayaan di keduanya dari tahun sebelumnya, pembiayaan dengan akad *bai' bitsaman ajil* dinilai lebih mudah dan sesuai dengan karakteristik apa yang telah dibutuhkan oleh anggota atau calon anggotanya. Hal ini tentunya akan membawa manfaat atau dampak tersendiri bagi KSPPS BMT Walisongo yaitu keuntungan yang di dapatkan dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual dari anggota BMT.

Berdasarkan uraian apa yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin mengangkat didalam penulisan tugas akhir yang berjudul "PENERAPAN AKAD BAI BITSAMAN AJIL

(BBA) PADA PEMBIAYAAN MULTIGUNA DI KSPPS BMT WALISONGO SEMARANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah apa yang sudah penulis kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akad bai' bitsaman ajil (bba) pada pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Walisongo Semarang?
2. Bagaimana perhitungan angsuran pembiayaan multiguna dengan Akad Bai' Bitsaman Ajil di KSPPS BMT Walisongo Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad bai' bitsaman ajil (bba) pada pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Walisongo Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan angsuran pembiayaan multiguna dengan akad bai' bitsaman ajil di KSPPS BMT Walisongo Semarang

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
Dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman baru kepada penulis

2. Bagi KSPPS BMT Walisongo Semarang

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi koreksi untuk KSPPS BMT Walisongo Semarang supaya kedepannya nanti agar dapat lebih berkembang lagi.

3. Bagi akademik

Sebagai alat ukur keberhasilan perkuliahan dan dapat digunakan sebagai bahan informasi peneliti selanjutnya.

4. Bagi Pembaca

Dapat memberikan pengetahuan baru terhadap si pembaca mengenai tentang hal yang telah diteliti.

5. Bagi Mahasiswa

Dapat memberikan informasi dan rujukan kepada masyarakat mengenai obyek yang telah diteliti dan khususnya bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir.

E. Tinjauan Pustaka

untuk memberikan gambaran secara mendetail terhadap apa yang sudah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan kajian terhadap karya-karya yang mempunyai keterkaitan dengan topik yang diteliti, Tinjauan pustaka pada penulisan ini adalah skripsi dengan judul “ Penarapan akad Bai’ bitsaman ajil pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah” karya Mutiara Jannati mahasiswa kosentrasi Ekonomi Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2016.

Berdasarkan penelitian penulis menemukan perbedaan terhadap obyek yang diteliti, pada penerapan akad bai' bitsaman ajil karya Mutiara jannati memfokuskan pada pembiayaan modal kerja UKM, sedangkan penulis memfokuskan pada pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Walisongo Semarang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Obyek Penelitian

Penelitian dilakukan di KSPPS BMT Walisongo Semarang

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari obyek penelitian sebagai sumber yang diteliti.⁷ Data primer disebut data asli. Sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku, modul, serta wawancara dengan karyawan KSPPS BMT Walisong Semarang.

⁷ Saefudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1998, hal.91.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar obyek penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait obyek penelitian baik yang berbentuk buku-buku, jurnal yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4. Obyek pengumpulan data

Dalam menyusun sebuah penelitian data harus secara akurat, relevan, dan komprehensif terhadap persoalan yang teliti, dalam pengumpulan data terdapat beberapa metode, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondenya.⁸

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara langsung

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif,Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010, hal.194.

kepada Manager, teller, marketing dan pembukuan KSPPS BMT Walisongo Semarang.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara seksama terhadap suatu obyek dengan menggunakan indera baik yang langsung maupun tidak langsung.

Observasi yang dilakukan penulis dengan pengamatan langsung di lapangan mengenai bagaimana penerapan akad bai' bitsaman ajil pada pembiayaan multigun dan perhitungan angsuran pembiayaan multiguna dengan akad bai' bitsaman ajil di KSPPS BMT Walisongo Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpul data dengan mencari data terhadap hal-hal yang berupa catatan-catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis.

5. Analisis Data

Dari data-data yang telah terkumpul, penulis melakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan data-data kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata untuk menjadikan suatu rangkaian kata yang lebih baik, yang tentunya mempermudah dan dapat memberikan kejelasan tentang gambaran obyek yang sesungguhnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan tugas akhir, penulis membagi menjadi 5 bab yang isinya terdiri dari:

- BAB I** : Pendahuluan
- Di dalam bab pertama ini penulis akan menuliskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Pembiayaan dan Akad Bai' Bitsaman Ajil
- Mengenai pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, analisis kelayakan pembiayaan, pengertian akad, pengertian Bai' Bitsaman Ajil, landasan hukum, rukun dan syarat Bai' Bitsaman Ajil, mekanisme akad Bai' Bitsaman Ajil.
- BAB III** : Gambaran Umum KSPPS BMT Walisongo Semarang
- Sejarah berdirinya KSPPS BMT Walisongo Semarang, visi dan misi KSPPS BMT Walisongo Semarang, prinsip KSPPS BMT

Walisongo Semarang, wilayah kerja KSPPS BMT Walisongo Semarang, sistem kerja KSPPS BMT Walisongo Semarang, lingkup usaha KSPPS BMT Walisongo Semarang, sistem pengelolaan usaha KSPPS BMT Walisongo Semarang, struktur organisasi KSPPS BMT Walisongo Semarang, Tugas dan Wewenang, strategi pelayanan KSPPS BMT Walisongo Semarang, produk dan layanan KSPPS BMT Walisongo.

BAB IV : Pembahasan

Penerapan akad bai' bitsaman ajil pada pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Walisongo Semarang, Semarang. Perhitungan angsuran pembiayaan multiguna dengan akad bai' bitsaman ajil di KSPPS BMT Walisongo Semarang.

BAB V : Penutup

Kesimpulan, saran, penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN